



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 66.A/LHP/XIX.KUP/05/2025 tanggal 22 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Pembayaran honorarium pada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR), permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp3,92 miliar; dan
2. Pelaksanaan 25 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada empat SKPD tidak sesuai ketentuan, antara lain terdapat kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah, permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp678,95 juta, dan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp68,75 juta, serta tertundanya penerimaan daerah dari denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah minimal senilai Rp172,36 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur NTT antara lain agar menginstruksikan.


1. Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) sebagai penyusun rancangan Peraturan Gubernur NTT tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Provinsi NTT merevisi satuan biaya honorarium berpedoman dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang SHSR;
2. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) memproses kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp3,92 miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp678,95 juta, dan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp68,75 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan memproses denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan minimal senilai Rp172,36 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 22 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



*[Handwritten Signature]*  
Triyanto S.E., M.M., CSFA *si*